





PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG
PERTUKARAN SERTA PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
PARTAI POLITIK
NOMOR AHU-HH.04.02-32
NOMOR 10/HK.05-PKS/01/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **WIDODO** : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**,
2. **BERNAD DERMAWAN SUTRISNO** : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, 10310, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- a. PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di ibu kota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-



- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 25);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
14. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99).

Berdasarkan beberapa hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan kerja sama di bidang pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi Partai Politik, yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Nomor M.HH-16.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor 5/HK.05-NK/01/2025 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Pemilu dan Pemilihan Serentak, yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan itikad baik dari PARA PIHAK dan bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi Partai Politik yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi Partai Politik, yang dilaksanakan melalui mekanisme *web service*; dan
- b. pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat teknis dan operasional, disusun oleh PARA PIHAK dalam bentuk petunjuk teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. memperoleh hak akses melalui *web service* dari PIHAK KEDUA;
 - b. memperoleh data dan/atau informasi Partai Politik dari PIHAK KEDUA; dan
 - c. menerima laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui mekanisme *web service* yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. memperoleh hak akses melalui *web service* dari PIHAK KESATU;
 - b. memperoleh data dan/atau informasi Partai Politik dari PIHAK KESATU; dan
 - c. menerima laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui mekanisme *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU.



Pasal 6
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. memberikan hak akses *web service* kepada PIHAK KEDUA; dan
 - b. menyediakan data dan/atau informasi terkait Partai Politik bagi PIHAK KEDUA dengan elemen data terakhir meliputi:
 - 1) nama badan hukum Partai Politik;
 - 2) singkatan nama badan hukum Partai Politik (apabila Partai Politik menggunakan nama singkatan);
 - 3) lambang atau tanda gambar badan hukum Partai Politik;
 - 4) salinan keputusan Menteri Hukum mengenai pengesahan pendirian badan hukum Partai Politik pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik, dan pengesahan perubahan kepengurusan Partai Politik;
 - 5) alamat kantor tetap badan hukum Partai Politik tingkat pusat; dan
 - 6) susunan kepengurusan badan hukum Partai Politik tingkat pusat.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. memberikan hak akses *web service* kepada PIHAK KESATU; dan
 - b. menyediakan data dan/atau informasi terkait Partai Politik bagi PIHAK KESATU dengan elemen data terakhir meliputi:
 - 1) alamat kantor tetap badan hukum Partai Politik tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; dan
 - 2) surat keputusan dan susunan kepengurusan badan hukum Partai Politik tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
- (3) PARA PIHAK berkewajiban menyampaikan laporan berkala secara tertulis kepada masing-masing PIHAK atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui mekanisme *web service* guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 9
PERUBAHAN



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK akan melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan PIHAK lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung dan penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui pejabat penghubung yang ditunjuk sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan,
12940

Call Center : 1500105

Pos-el : tu.tn@ahu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 37, Jakarta Pusat, 10310

Telepon : (021) 31937223

Pos-el : persuratan@kpu.go.id

- (3) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11



KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data dan/atau informasi yang telah diakses oleh masing-masing PIHAK serta tidak memberikan data dan/atau informasi tersebut kepada pihak lain dengan alasan apapun sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Ketentuan kerahasiaan ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK, baik selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK lainnya akan menghentikan hak akses dan PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 13
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

PIHAK KESATU,



WIDODO

PARAF	
Pihak I	Pihak II